



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 087 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PULAU BORANG KECAMATAN
BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pulau Borang Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PULAU BORANG KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pulau Borang Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA PULAU BORANG



(M.AMIN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR:087/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN PULAU BORANG KECAMATAN
 BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN PULAU BORANG KECAMATAN BANYUASIN I
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDAR YANI	L	PULAU BORANG
2	SARDAWAN	L	PULAU BORANG
3	HILMAN	L	PULAU BORANG
4	A.SYUKRI	L	PULAU BORANG
5	ARIANTO	L	PULAU BORANG
6	SAFIK HIDAYAT	L	PULAU BORANG
7	HAIRINSYAH YOHIA	L	PULAU BORANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALENDRA	L	PULAU BORANG
2	M. SOLEH	L	PULAU BORANG
3	BAKRI	L	PULAU BORANG
4	RAHMAT PITRIADI	L	PULAU BORANG
5	GALI	L	PULAU BORANG
6	ASMITA SARI	P	PULAU BORANG
7	SUWANDI	L	PULAU BORANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARMADI	L	PULAU BORANG
2	RUDI	L	PULAU BORANG
3	KENEDI	L	PULAU BORANG
4	SURYADI	L	PULAU BORANG
5	RUDI HARTONO	L	PULAU BORANG
6	RUSDIN	L	PULAU BORANG
7	NURJANAH ARI	P	PULAU BORANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSLIM	L	PULAU BORANG
2	PIPIIT	P	PULAU BORANG
3	YUSUF	L	PULAU BORANG
4	MONIKA	P	PULAU BORANG
5	HENDRIK	L	PULAU BORANG
6	LENI	P	PULAU BORANG
7	SANIDIN	L	PULAU BORANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROMLI	L	PULAU BORANG
2	SUHARDIMAN	L	PULAU BORANG
3	ROSITA	P	PULAU BORANG
4	BUSTOMI	L	PULAU BORANG
5	RIKA DAMAYANTI	P	PULAU BORANG
6	ALEX PUTRA	L	PULAU BORANG
7	PREDI	L	PULAU BORANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GANI	L	PULAU BORANG
2	RUDI HARTONO	L	PULAU BORANG
3	KUSWADI	L	PULAU BORANG
4	MURDIONO	L	PULAU BORANG
5	UMAR	L	PULAU BORANG
6	DARUSWANDI	L	PULAU BORANG
7	SARWOKO	L	PULAU BORANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALIM	L	PULAU BORANG
2	MU'AD	L	PULAU BORANG
3	MARKAM	L	PULAU BORANG
4	RUSMAN	L	PULAU BORANG
5	HAMDANI	L	PULAU BORANG
6	ALI ISMANTO	L	PULAU BORANG
7	GOJALI	L	PULAU BORANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KUMAIIDI	L	PULAU BORANG
2	SUBEKHI	L	PULAU BORANG
3	ASMADI	L	PULAU BORANG
4	ROSIDI	L	PULAU BORANG
5	MUH.SARIPUDIN	L	PULAU BORANG
6	ROYANI	P	PULAU BORANG
7	YUHANAH	P	PULAU BORANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PASMAN	L	PULAU BORANG
2	WAHYU C	L	PULAU BORANG
3	TONI IRAWAN	L	PULAU BORANG
4	TONI	L	PULAU BORANG
5	AGUANSYAH	L	PULAU BORANG
6	ABDULLAH HASAN	L	PULAU BORANG
7	RUSLAN	L	PULAU BORANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A.RASYID A	L	PULAU BORANG
2	INDRA PRATAMA	L	PULAU BORANG
3	A.KODIR	L	PULAU BORANG
4	SIRTA SARIAN	P	PULAU BORANG
5	BAYU HARYADI	L	PULAU BORANG
6	HERMAN	L	PULAU BORANG
7	SAMSUL BAHRI	L	PULAU BORANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURAINI	L	PULAU BORANG
2	WINDA WATI	P	PULAU BORANG
3	FAUZIAH MAHARANI	P	PULAU BORANG
4	SILAWATI	P	PULAU BORANG
5	ALI KATEMIR	L	PULAU BORANG
6	KURNIAWAN	L	PULAU BORANG
7	SUMARDI	L	PULAU BORANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARBINI	L	PULAU BORANG
2	APRIYANDI	L	PULAU BORANG
3	MAHA RANI	P	PULAU BORANG
4	HALIMAH	P	PULAU BORANG
5	ALAMSYAH	L	PULAU BORANG
6	RUSDIANA	P	PULAU BORANG
7	NURMA	P	PULAU BORANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.SIDIK	L	PULAU BORANG
2	SAPARUJIN	L	PULAU BORANG
3	ILHAM	L	PULAU BORANG
4	NURLELA	P	PULAU BORANG
5	M.TOHIR	L	PULAU BORANG
6	MAHMUT	L	PULAU BORANG
7	SUSILAWATI	P	PULAU BORANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BASTONI	L	PULAU BORANG
2	TOMMY WIJAYA	L	PULAU BORANG
3	ROBI SUSANTO HAMDANI	L	PULAU BORANG
4	A.GANI	L	PULAU BORANG
5	SARI	P	PULAU BORANG
6	HAMIDIN	L	PULAU BORANG
7	MAISAROH	P	PULAU BORANG

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PULAU BORANG



(M.AMIN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 087.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PULAU BORANG
KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pulau Borang Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN PULAU BORANG KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Pulau Borang Kecamatan banyuasin I Kabupaten Banyuasın untuk

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangkaln balai
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PULAU BORANG


(M. AMIN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 087.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-

Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA PULAU BORANG KECAMATAN BANYUASIN

KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PULAU BORANG KECAMATAN BANYUASIN I
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD PAUSI	L	PULAU BORANG
2	PAISAL RIAN	L	PULAU BORANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNAIDI	L	PULAU BORANG
2	SAMSUDIN	L	PULAU BORANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOPIAN	L	PULAU BORANG
2	HARDI	L	PULAU BORANG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOHI	L	PULAU BORANG
2	PAIZAL	L	PULAU BORANG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUNAIDI	L	PULAU BORANG
2	JAINI	L	PULAU BORANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AIMI	L	PULAU BORANG
2	MASIYAH	L	PULAU BORANG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIKIDI	L	PULAU BORANG
2	LUKMAN	L	PULAU BORANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANAFI	L	PULAU BORANG
2	MUHARAM	L	PULAU BORANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAYA	L	PULAU BORANG
2	SAINI	L	PULAU BORANG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZAL EFFENDI	L	PULAU BORANG
2	SULAIMAN	L	PULAU BORANG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAILADI	L	PULAU BORANG
2	MULYADI	L	PULAU BORANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHUDAN	L	PULAU BORANG
2	SANIMAN	L	PULAU BORANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALEX	L	PULAU BORANG
2	PERAN	L	PULAU BORANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD PANDI	L	PULAU BORANG
2	WARNO	L	PULAU BORANG

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PULAU BORANG




(M. AMIN)